



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat Penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebak.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Penyelenggara Negara/Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN yaitu:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Auditor;
- e. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
- f. Pejabat Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. Direksi Badan Usaha Milik Daerah; dan
- h. Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

Penyelenggara Negara/Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan LHKPN, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id atau;
- b. mengisi formulir LHKPN format excel kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung dikantor KPK atau pos) dalam bentuk *file excel* yang telah disimpan dalam media penyimpan data.
- c. formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

Pasal 7

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada:

- a. asli untuk pejabat yang menyampaikan LHKPN.
- b. foto copy untuk Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah selaku Administrator LHKPN Pemerintah Daerah.

BAB III

TIM PENGENDALI LHKPN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengendalian LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Pengendali LHKPN.
- (2) Tim Pengendali LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Koordinator : 1. Sekretaris Daerah; dan
2. Inspektur Inspektorat.
 - b. Administrator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah.
- (3) Tim Pengendali LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Koordinator bertugas:
 1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal penyampaian

dan pendistribusian formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya;

2. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara/Pejabat, terhadap kewajiban dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 3. memberikan sosialisasi tentang kewajiban LHKPN.
 4. mengingatkan Penyelenggara Negara/Pejabat yang wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN.
 5. mengusulkan sanksi penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i yang tidak menyampaikan LHKPN kepada Bupati.
- b. Administrator bertugas:
1. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Penyelenggara Negara/Pejabat (pertama kali menjabat/mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan);
 2. menyampaikan verifikasi data kepegawaian sebagaimana dimaksud angka 1 kepada KPK; dan
 3. memberikan sosialisasi kewajiban penyampaian LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaporan dan penyampaian LHKPN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari Kepala Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Pengawasan secara menyeluruh terhadap pengelolaan dan

kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 10

Dalam rangka melaksanakan Pengawasan secara menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Inspektorat bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. data mengenai kepatuhan Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- c. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan LHKPN kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KPK.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang masuk kategori Penyelenggara Negara/Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi disiplin berat.
- (2) Tata cara pemberian sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 24 Agustus 2017



Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR ...~~24~~ 24.